

**PENGARUH PAJAK BEA MASUK DAN PAJAK DALAM
RANGKA IMPOR TERHADAP TOTAL PENERIMAAN
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Disusun Oleh:

ARDHI PANCA NUGRAHA

1801120519.P

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG**

2020


UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Ardhi Panca Nugraha
Nomor Pokok : 1801120519.P
Jurusan / Program : Ekonomi / Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Bea Masuk dan Pajak Dalam
Rangka Impor terhadap Total Penerimaan
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Pembimbing Skripsi :

Tanggal 19/10/20 **Pembimbing I :**



Sabila, S.E., M.M.
NIDN : 0221076502

Tanggal 13/10/20 **Pembimbing II :**


Amanda Oktariyani, S.E., M.Si.
NIDN : 0223128902

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,


Dr. Msv. Mikial, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN: 0205026401

037 / PS / DFE / 20

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardhi Panca Nugraha

NPM : 1801120519.P

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, 05 September 2020



Penulis

(Ardhi Panca Nugraha)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
RIWAYAT HIDUP.....	xiii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Secara Teoritis	7
1.4.2 Secara Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kajian Teoritis	9
2.1.1 Pajak.....	9
2.1.2 Definisi Pajak.....	9
2.1.2.1 Fungsi Pajak.....	11
2.1.2.2 Syarat Pemungutan Pajak	12
2.1.2.3 Teori Daya Pikul	14
2.1.2.4 Asas Pengenaan Pajak.....	16
2.1.2.5 Dasar Pemungutan Pajak	17
2.1.2.6 Asas Pemungutan Pajak.....	17
2.1.2.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	19
2.1.2.8 Penggolongan Jenis Pajak.....	19
2.1.3 Pengertian Impor.....	21
2.1.3.1 Pajak Bea Masuk.....	22
2.1.3.2 Pajak Bea Masuk Tambahan.....	24
2.1.3.3 Pajak Dalam Rangka Impor	25
2.2 Penelitian Lain Yang Relevan	26
2.3 Kerangka Berpikir.....	28
2.4 Hipotesis	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
3.1.1 Tempat Penelitian.....	31
3.1.2 Waktu Penelitian.....	31
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.2.1 Sumber Data.....	31
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.3 Populasi, Sampel, dan Sampling.....	33
3.3.1 Populasi.....	33
3.3.2 Sampel.....	33
3.3.3 Sampling.....	34
3.4 Rancangan Penelitian.....	34
3.5 Variabel dan Definisi Operasional.....	34
3.6 Instrumen Penelitian.....	35
3.7 Teknis Analisis Data.....	36
3.7.1 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.7.1.1 Uji Normalitas.....	36
3.7.1.2 Uji Multikolinearitas.....	37
3.7.1.3 Uji Autokorelasi.....	38
3.7.2 Uji Regresi Linier Berganda.....	38
3.7.3 Uji Hipotesis.....	39
3.7.3.1 Uji Simultan (Uji Statistik F).....	39
3.7.3.2 Uji Parsial (Uji Statistik t).....	40
3.7.4 Koefisien Determinasi.....	41
3.8 Sistematika Penulisan.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Sejarah Singkat KPPBC TMP B Palembang.....	43
4.1.2 Visi dan Misi Satuan Kerja.....	45
4.1.2.1 Visi.....	45
4.1.2.2 Misi.....	45
4.1.3 Struktur Organisasi.....	45
4.1.4 Pembagian Tugas.....	48
4.1.5 Data Penelitian.....	48
4.1.6 Uji Asumsi Klasik.....	50
4.1.6.1 Uji Normalitas.....	50
4.1.6.2 Uji Multikolinearitas.....	52
4.1.6.3 Uji Autokorelasi.....	53
4.1.7 Uji Regresi Linier Berganda.....	55
4.1.8 Uji Hipotesis.....	57

4.1.8.1 Uji Simultan (Uji Statistik F).....	58
4.1.8.2 Uji Parsial (Uji Statistik t)	59
4.1.9 Koefisien Determinasi	62
4.2 Pembahasan.....	63
4.2.1 Pengaruh Pajak Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor terhadap Total Penerimaan KPPBC TMP B Palembang Pengaruh Pajak Bea Masuk terhadap Total Penerimaan KPPBC TMP B Palembang.....	63
4.2.2 Pengaruh Pajak Bea Masuk terhadap Total Penerimaan KPPBC TMP B Palembang.....	64
4.2.3 Pengaruh Pajak Dalam Rangka Impor terhadap Total Penerimaan KPPBC TMP B Palembang.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Laporan Penerimaan KPPBC TMB B Palembang Tahun 2017.....	4
1.2 Laporan Penerimaan KPPBC TMB B Palembang Tahun 2018.....	5
1.3 Laporan Penerimaan KPPBC TMB B Palembang Tahun 2019.....	5
2.1 Penelitian yang Relevan	27
3.1 Tabel Variabel dan Definisi Operasional	35
4.1 Tabel Hasil Pengambilan Sampel	49
4.2 Tabel Uji Normalitas	50
4.3 Tabel Uji Multikolinearitas	53
4.4 Tabel Uji Autokorelasi Durbin-Watson	54
4.5 Tabel Uji Autokorelasi Runs Test.....	55
4.6 Tabel Uji Regresi Linier Berganda	56
4.7 Tabel Uji Simultan (Uji Statistik F)	58
4.8 Tabel Uji Statistik (Uji Statistik t).....	60
4.9 Tabel Kontribusi Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat.....	61
4.10 Tabel Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Berfikir.....	29
4.1 Struktur Organisasi.....	47
4.1 Grafik Histogram.....	51
4.2 Grafik Normal P-Plot	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Laporan Penerimaan tahun 2017	73
2. Laporan Penerimaan tahun 2018	74
3. Laporan Penerimaan tahun 2019	75
4. Tabel Distribusi F Probabilitas 0,05	76
5. Tabel Distribusi t Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40).....	77

ABSTRAK

ARDHI PANCA NUGRAHA, Pengaruh Pajak Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Terhadap Total Penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang. (Dibawah bimbingan Ibu Sahila, S.E., M.M. dan Ibu Amanda Oktariyani, S.E., M.Si.).

Skripsi ini dilakukan atas dasar jumlah pajak bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang yang nilainya fluktuatif selama tiga tahun. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data bulanan tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan jumlah sampel 36 buah data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan variabel bebas adalah Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, dan variabel terikat adalah total penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa variabel Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap total penerimaan. Hasil penelitian secara parsial menjelaskan bahwa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor berpengaruh signifikan terhadap total penerimaan.

Penelitian ini dimasa yang akan datang disarankan agar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang dapat menginisiasi terbitnya importir baru yang importasi barangnya tidak menggunakan tarif Bea Masuk 0% dan memperbanyak sosialisasi ke pengguna jasa (importir) untuk mendorong tingkat kepatuhan pengguna jasa (importir) dalam melaporkan data impor barang, terutama Nilai Pabean mengingat faktor utama perhitungan perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor adalah Nilai Pabean sehingga dapat meningkatkan total penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang di setiap tahunnya.

Kata Kunci: Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, Total Penerimaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi di jangka panjang masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut. Seperti contohnya jika Anda membayar pajak jalan raya maka Anda akan menikmati manfaatnya dari perbaikan jalan raya di daerah Anda.

Berdasarkan dari *Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983* yang kemudian disempurnakan dengan *UU No. 28 Tahun 2007* tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jadi selain jasa timbal balik bersifat tidak langsung, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan bersifat memaksa sehingga

penolakan untuk membayar pajak atau menghindarinya pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, setiap rakyat wajib membayarkan pajak sesuai dengan aturannya.

Secara umum, Pengertian pajak merupakan iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak (Orang yang bayar pajak) kepada Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. Pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Menurut Pandiangan (2008:70), setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat, pada dasarnya tidak mendapat kontraprestasi secara langsung kepada pembayarinya secara individual, melainkan atas pajak yang dibayarkan maka dana yang terlebih dahulu masuk dalam mekanisme atau proses anggaran (*budgeter*) yang selanjutnya akan didistribusikan dan digunakan untuk pengadaan maupun penyediaan barang dan jasa publik. Kemudian, atas barang dan jasa publik yang tersedia tersebut akan diperoleh, dinikmati, dan ditujukan kepada seluruh masyarakat secara massal tanpa terkecuali. Baik masyarakat yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan, kalangan miskin maupun kaya, pengangguran maupun pekerja atau anak sekolah, demikian juga anak kecil (bayi) hingga kakek-nenek. Bahkan, orang (warga negara) asing sekalipun, bila mereka sedang berada

di Indonesia dapat menikmati dan memanfaatkannya. Inilah hakikat pajak bagi masyarakat.

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang salah satu strukturnya merupakan pendapatan negara. Pendapatan negara di Indonesia didapat dari perpajakan baik itu pajak yang dikelola oleh pusat maupun pajak yang dikelola oleh daerah. Kementerian keuangan selaku pemegang kuasa atas pengelolaan keuangan negara melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan instansi yang berperan memungut pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dari kegiatan impor barang dari perdagangan internasional. Kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memungut bea keluar yang dipungut dari kegiatan ekspor yang dipungut untuk komoditi tertentu. Dan tidak kalah penting lagi Direktorat Jenderal Bea Cukai juga memungut cukai atas konsumen yang menikmati/menggunakan objek cukai seperti cukai hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk, bea keluar, dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Selain itu, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, DJBC bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Palembang di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Timur merupakan salah satu kantor yang melakukan pelayanan dalam bidang impor, ekspor, dan cukai. Pelayanan dalam bidang impor salah satunya adalah melakukan pemungutan pajak bea masuk dan pajak dalam rangka impor di Kota Palembang.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Palembang mempunyai target penerimaan dalam satu tahun anggaran yang didapat dari kegiatan impor, ekspor, dan cukai. Penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Palembang dari tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Laporan Penerimaan
KPPBC TMP B Palembang Tahun 2017

Jenis Kegiatan	Jumlah	Persentase%
Impor	148.105.749.691,-	18,34%
Ekspor	6.196.843.000,-	0,77%
Cukai	1.193.860.000,-	0,14%
Pajak (PPN+PPH+PPnBM)	652.133.935.019,-	80,75%
PNBP	100.000,-	0,00001%
Total Penerimaan	807.630.487.710,-	

Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Palembang

Tabel 1.2
Laporan Penerimaan
KPPBC TMP B Palembang Tahun 2018

Jenis Kegiatan	Jumlah	Persentase%
Impor	125.527.628.200,-	14,17%
Ekspor	4.011.671.000,-	0,45%
Cukai	60.800.000,-	0,006%
Pajak (PPN + PPH)	756.497.915.288,-	85,37%
PNBP	150.000,-	0,00002%
Total Penerimaan	886.098.164.488,-	

Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Palembang

Tabel 1.3
Laporan Penerimaan
KPPBC TMP B Palembang Tahun 2019

Jenis Kegiatan	Jumlah	Persentase%
Impor	97.900.545.000,-	13,16%
Ekspor	3.683.177.000,-	0,5%
Cukai	81.600.000,-	0,01%
Pajak (PPN+PPH+PPnBM)	642.267.355.000,-	86,33%
PNBP	200.000,-	0,00002%
Total Penerimaan	743.932.877.000,-	

Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Palembang

Berdasarkan data tersebut kondisi impor dimana salah satu elemennya adalah bea masuk dari tahun 2017 sampai ke tahun 2019 terjadi penurunan yaitu pada tahun 2018 adalah turun sebesar 15,24%, lalu pada tahun 2019 turun kembali sebesar 22%. Pajak dalam rangka impor yaitu PPN, PPH, dan PPnBM pada tahun 2018 meningkat 16% dari tahun 2017, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 15,09%. Bea masuk dan pajak dalam rangka impor pada total penerimaan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang tahun 2017-2019 mengalami kenaikan dan penurunan.

Berdasarkan data atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor diatas terlihat nilai penerimaan yang fluktuatif di setiap tahunnya pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Palembang. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor terhadap Total Penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Berapa besar pengaruh pajak bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap total penerimaan secara simultan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Palembang?
2. Berapa besar pengaruh pajak bea masuk terhadap total penerimaan secara parsial pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Palembang?
3. Berapa besar pengaruh pajak dalam rangka impor terhadap total penerimaan secara parsial pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap total penerimaan secara simultan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Palembang.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak bea masuk terhadap total penerimaan secara parsial pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Palembang.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak dalam rangka impor terhadap total penerimaan secara parsial pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi yang diperoleh selama masa perkuliahan, menambah pengalaman dalam melakukan penelitian terutama mengenai ilmu perpajakan.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai bahan referensi perkuliahan yang berkaitan dengan pengaruh pajak bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap total penerimaan.

2. Bagi Mahasiswa/i Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

Bagi mahasiswa/i, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa/i khususnya mahasiswa/i akuntansi untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terhadap pengaruh pajak bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap total penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Palembang khususnya tahun 2017 s.d. 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryana, I Made. 2011. "Pengaruh Tarif Bea Masuk, Kurs dan Volume Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk Di Indonesia".
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2019. diakses pada <http://www.beacukai.go.id/arsip/pab/impor.html>
- Fakultas Ekonomi Univeritas Tridinanti Palembang. 2018. Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir. Palembang: UNANTI Press.
- Ghozali, Imam. 2013. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi". Cetakan Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 491/KMK.05/1996 Tentang Dasar Penghitungan Bea Masuk Atas Barang Impor.
- Mansury, R. 2002. Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000. Jakarta:YP 4.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011.Yogyakarta: Andi.
- Pandiangan, Liberty. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: PT Elex Media Komput Indo.
- Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk dipakai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk dipakai.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2017 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Purnamasari, Gita. 2011."Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Indonesia". www.elib.unikom.ac.id

- Resmi, Siti. 2014. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohman, Abdul., W.J. Langen. 2013. *Perpajakan Pendekatan Peraturan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sari, Tiyas Intan Permata. 2016. "Pengaruh Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Terhadap Total Penerimaan".
- Sanusi, Anwar, 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan: Dilengkapi Dengan Latihan Soal*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2013, "Perpajakan Indonesia". Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Indeks.
- Susilo, Andi. 2008. "Buku Pintar Ekspor-Impor". Jakarta Selatan: Transmedia.
- Tandjung, Morolop. 2011. "Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor". Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo. 2013. "Perpajakan Indonesia". Edisi Sebelas. Jakarta: Salemba Empat.